



QANUN ACEH
NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
QANUN ACEH NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS, LEMBAGA TEKNIS DAERAH, DAN
LEMBAGA DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement* Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Aceh, perlu lebih mendayagunakan pelaksanaan dan pelayanan umum pemerintahan dan pembangunan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, sehingga perlu dilakukan Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang...

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 atas Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS, LEMBAGA TEKNIS DAERAH, DAN LEMBAGA DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.

Pasal I...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 05) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 angka 7, angka 11, angka 13 dan angka 14 dihapus, dan diantara angka 7 dan angka 8 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 7a dan angka 7b, dan diantara angka 11 dan angka 12 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 11a dan angka 11b, dan diantara angka 13 dan angka 14 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 13a dan angka 13b, dan diantara angka 14 dan angka 15 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 14a dan angka 14b, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Qanun ini ditata Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di lingkungan Pemerintah Aceh sebagai berikut:

1. Dinas Syariat Islam;
 2. Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk;
 3. Dinas Kesehatan;
 4. Dinas Pertambangan dan Energi;
 5. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 6. Dinas Sosial;
 7. dihapus;
 - 7a Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh;
 - 7b Dinas Keuangan Aceh;
 8. Dinas Pendidikan;
 9. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 10. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika;
 11. dihapus;
 - 11a Dinas Kehutanan;
 - 11b Dinas Perkebunan;
 12. Dinas Pengairan;
 13. dihapus;
 - 13a Dinas Bina Marga;
 - 13b Dinas Cipta Karya;
 14. dihapus;
 - 14a Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - 14b Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 15. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 16. Dinas Pertanian Tanaman Pangan; dan
 17. Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan.
2. Ketentuan Bagian Ketujuh, Pasal 41 sampai dengan Pasal 46 dihapus.

3. Diantara...

3. Diantara Bagian Ketujuh dan Bagian Kedelapan disisip 2 (dua) bagian, yakni Bagian Ketujuh A dan Bagian Ketujuh B, dan ditambahkan 10 (sepuluh) Pasal, yakni Pasal 41A, Pasal 42A, Pasal 43A, Pasal 44A, Pasal 45A, Pasal 46 A, Pasal 46 B, Pasal 46 C, Pasal 46 D dan Pasal 46 E, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh A
Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 41A

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pendapatan Asli Aceh;
 - d. Bidang Penerimaan Dana Transfer;
 - e. Bidang Penatausahaan Aset;
 - f. Bidang Pembinaan dan Pengendalian Aset;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Pendapatan Asli Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Pajak;
 - b. Seksi Retribusi, Zakat dan Lain-Lain Pendapatan Asli Aceh; dan
 - c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Aceh.
- (4) Bidang Penerimaan Dana Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Sumber Daya Alam;
 - b. Seksi Penerimaan Dana Perimbangan; dan
 - c. Seksi Penerimaan Dana Otonomi Khusus dan Transfer Lainnya.
- (5) Bidang Penatausahaan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan Kebutuhan Aset;
 - b. Seksi Inventarisasi dan Penilaian; dan
 - c. Seksi Pemanfaatan dan Pemindahtanganan.
- (6) Bidang Pembinaan dan Pengendalian Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
 - a. Seksi Pembinaan Pengelolaan Aset;
 - b. Seksi Pemeliharaan Aset;
 - c. Seksi Pengendalian dan Legalisasi.

Pasal 42A...

Pasal 42A

- (1) Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh merupakan Satuan Kerja Perangkat Aceh di bidang pengembangan pendapatan dan pengelolaan kekayaan.
- (2) Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh.
- (4) Bidang-bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Sub Bagian-Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Seksi-Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 43A

Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pendapatan dan pengelolaan kekayaan.

Pasal 44A

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A, Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan teknis administrasi dan teknis pelaksanaan pengembangan pendapatan dan pengelolaan kekayaan;
- d. pelaksanaan pemungutan pajak Aceh, retribusi dan pendapatan lain-lain;
- e. perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan Aceh dan pengelolaan aset aceh;
- f. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang pendapatan dan pengelolaan aset Aceh;
- g. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan pendapatan serta pengelolaan aset Aceh;
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendapatan dan pengelolaan aset Aceh; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 45A...

Pasal 45A

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A, Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh mempunyai kewenangan:

- a. melaksanakan urusan ketatausahaan;
- b. menyusun program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. merumuskan kebijakan teknis administrasi dan teknis pelaksanaan pengembangan pendapatan dan pengelolaan kekayaan;
- d. melaksanakan pemungutan pajak Aceh, retribusi dan pendapatan lain-lain;
- e. merumuskan kebijakan teknis bidang pendapatan aceh dan pengelolaan aset Aceh;
- f. menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang pendapatan dan pengelolaan aset Aceh;
- g. melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan pendapatan serta pengelolaan aset Aceh; dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendapatan dan pengelolaan aset Aceh.

Bagian Ketujuh B
Dinas Keuangan Aceh

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 46A

- (1) Susunan organisasi Dinas Keuangan Aceh, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Anggaran Aceh;
 - d. Bidang Perbendaharaan;
 - e. Bidang Akuntansi;
 - f. Bidang Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Kabupaten/Kota;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Anggaran Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Penyusunan Anggaran;
 - b. Seksi Pengendalian Anggaran; dan
 - c. Seksi Anggaran Badan Layanan Umum Daerah.
- (4) Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Belanja Tidak Langsung;
 - b. Seksi Belanja Langsung; dan
 - c. Seksi Pembinaan Perbendaharaan.

(5) Bidang...

- (5) Bidang Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Seksi Akuntansi Pendapatan;
 - b. Seksi Akuntansi Belanja; dan
 - c. Seksi Penyajian Laporan Keuangan.
- (6) Bidang Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
 - a. Seksi Evaluasi Anggaran;
 - b. Seksi Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten/Kota; dan
 - c. Seksi Pembinaan Administrasi Keuangan.

Pasal 46B

- (1) Dinas Keuangan Aceh merupakan Satuan Kerja Perangkat Aceh di bidang pengelolaan dan penatausahaan keuangan.
- (2) Dinas Keuangan Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Keuangan Aceh.
- (4) Bidang-bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Keuangan Aceh sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Sub Bagian-Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Seksi-Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 46C

Dinas Keuangan Aceh mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pengelolaan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46D

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46C, Dinas Keuangan Aceh mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan teknis administrasi dan teknis pelaksanaan penyusunan anggaran;
- d. pelaksanaan asas umum pengelolaan keuangan Aceh;
- e. penyiapan dan rekomendasi terhadap pejabat-pejabat yang mengelola keuangan Aceh;
- f. penyusunan dan penyiapan struktur APBA;
- g. penyusunan dan penyiapan RKPA, KUA, PPAS, dan RKA-SKPA;

h. penyusunan...

- h. penyusunan, penyiapan dan pengkoordinasian penetapan APBA;
- i. pelaksanaan penyusunan dan penyiapan perubahan APBA;
- j. pelaksanaan penatausahaan keuangan aceh;
- k. penyelenggaraan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA;
- l. pelaksanaan pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBA;
- m. pengelolaan kas umum Aceh;
- n. pengelolaan piutang, utang dan dana cadangan Aceh;
- o. pembinaan, pengawasan dan pengaturan pengelolaan keuangan aceh;
- p. penyelenggaraan penyelesaian kerugian Aceh;
- q. pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;
- r. penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi dan evaluasi APBK; dan
- s. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 46E

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46D, Dinas Keuangan Aceh mempunyai kewenangan:

- a. melaksanakan urusan ketatausahaan;
 - b. menyusun program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
 - c. merumuskan kebijakan teknis administrasi dan teknis pelaksanaan penyusunan anggaran;
 - d. melaksanakan asas umum pengelolaan keuangan Aceh;
 - e. menyiapkan dan merekomendasikan terhadap pejabat-pejabat yang mengelola keuangan aceh;
 - f. menyusun dan menyiapkan struktur APBA;
 - g. menyusun dan menyiapkan RKPA, KUA, PPAS, dan RKA-SKPA;
 - h. menyusun, menyiapkan dan mengkoordinasikan penetapan APBA;
 - i. melaksanakan penyusunan dan penyiapan perubahan APBA;
 - j. melaksanakan penatausahaan keuangan Aceh;
 - k. menyelenggarakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA;
 - l. melaksanakan pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBA;
 - m. mengelola kas umum Aceh;
 - n. mengelola piutang, utang dan dana cadangan Aceh;
 - o. membina, mengawasi dan mengatur pengelolaan keuangan aceh;
 - p. menyelenggarakan penyelesaian kerugian Aceh;
 - q. mengelola keuangan badan layanan umum daerah; dan
 - r. menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi dan evaluasi APBK.
4. Ketentuan Bagian Kesebelas, Pasal 65 sampai dengan Pasal 70 dihapus.
5. Diantara Bagian Kesebelas dan Bagian Keduabelas disisip 2 (dua) bagian, yakni Bagian Kesebelas A dan Kesebelas B, dan ditambahkan 10 (sepuluh) Pasal, yakni Pasal 65A, Pasal 66A, Pasal 67A, Pasal 68A, Pasal 69A, Pasal 70A, Pasal 70B, Pasal 70C, Pasal 70D, Pasal 70E, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian...

Bagian Kesebelas A
Dinas Kehutanan

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 65A

- (1) Susunan organisasi Dinas Kehutanan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Program dan Pelaporan;
 - d. Bidang Planologi Kehutanan;
 - e. Bidang Bina Usaha Kehutanan;
 - f. Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Hutan;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Penyusunan Program;
 - b. Seksi Data dan Informasi; dan
 - c. Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Planologi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Inventarisasi dan Perencanaan Hutan;
 - b. Seksi Penatagunaan Kawasan Hutan; dan
 - c. Seksi Perpetaan dan Pemantapan Kawasan Hutan.
- (5) Bidang Bina Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Seksi Usaha Pemanfaatan Hutan;
 - b. Seksi Pemungutan dan Pengolahan Hasil Hutan; dan
 - c. Seksi Pengujian dan Peredaran Hasil Hutan.
- (6) Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
 - a. Seksi Perlindungan Hutan;
 - b. Seksi Kawasan Lindung dan Konservasi; dan
 - c. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Pasal 66A

- (1) Dinas Kehutanan adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh di bidang pengelolaan hutan.
- (2) Dinas Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan.

(4) Bidang...

- (4) Bidang-bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Sub Bagian-Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Seksi-Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 67A

Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang kehutanan.

Pasal 68A

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67A, Dinas Kehutanan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang di bidang Kehutanan;
- c. perumusan kebijakan teknis, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. penyelenggaraan tugas keplanologian kehutanan;
- e. penyelenggaraan bina aneka produksi kehutanan;
- f. penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
- g. penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan perhutanan sosial;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kehutanan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 69A

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68A, Dinas Kehutanan mempunyai kewenangan:

- a. menyelenggarakan urusan di bidang kehutanan yang bersifat lintas kabupaten/kota, serta kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota;
- b. menyusun pedoman dan menyelenggarakan inventarisasi dan pemetaan hutan;
- c. menyelenggarakan penunjukan dan pengamanan batas hutan produksi dan hutan lindung;
- d. menyusun pedoman dan menyelenggarakan tata batas hutan, rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung;
- e. menyusun pedoman pembentukan dan penyediaan dukungan pengelolaan wilayah taman hutan raya;
- f. menyusun rencana makro kehutanan lintas kabupaten/kota;
- g. menyelenggarakan dan mengawasi kegiatan rehabilitasi, reklamasi, sistem silvikultur, budidaya dan pengolahan;

h. menyelenggarakan...

- h. menyelenggarakan pengelolaan taman hutan raya lintas kabupaten/kota;
- i. menetapkan pedoman untuk penentuan tarif pungutan hasil hutan bukan kayu lintas kabupaten/kota;
- j. menetapkan kawasan serta perubahan fungsi dan status hutan dalam rangka perencanaan tata ruang provinsi berdasarkan kesepakatan antara provinsi dan kabupaten/kota;
- k. melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan pada kawasan lintas kabupaten/kota;
- l. menata alokasi sumber daya manusia di bidang kehutanan;
- m. melakukan produksi ekspor komoditas kehutanan unggulan daerah provinsi; dan
- n. menyediakan dukungan kerja sama antara kabupaten/kota di bidang kehutanan.

Bagian Kesebelas B
Dinas Perkebunan

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 70A

- (1) Susunan organisasi Dinas Perkebunan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Program dan Pelaporan;
 - d. Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman;
 - e. Bidang Investasi dan Pengolahan Hasil;
 - f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Perkebunan;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Penyusunan Program;
 - b. Seksi Data dan Informasi; dan
 - c. Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Perbenihan Sarana dan Prasarana Produksi;
 - b. Seksi Pengembangan Tanaman; dan
 - c. Seksi Perlindungan Tanaman.
- (5) Bidang Investasi dan Pengolahan Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Seksi Investasi dan Kemitraan;
 - b. Seksi Bina Usaha Perkebunan; dan
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.

(6) Bidang...

- (6) Bidang Pengembangan Sumber Daya Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
 - a. Seksi Pembinaan Petani Perkebunan;
 - b. Seksi Pelatihan dan Keterampilan; dan
 - c. Seksi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga.

Pasal 70B

- (1) Dinas Perkebunan adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh di bidang perkebunan.
- (2) Dinas Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perkebunan.
- (4) Bidang-bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perkebunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Sub Bagian-Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Seksi-Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 70C

Dinas Perkebunan mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang perkebunan.

Pasal 70D

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70C, Dinas Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan teknis, sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- d. penyelenggaraan tugas perkebunan termasuk perizinan dan pelayanan umum lintas Kabupaten/ Kota;
- e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang perkebunan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 70E...

Pasal 70E

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70D, Dinas Perkebunan mempunyai kewenangan:

- a. menyelenggarakan urusan di bidang perkebunan yang bersifat lintas kabupaten/kota, serta kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota;
- b. menyusun pedoman dan menyelenggarakan inventarisasi dan pemetaan perkebunan;
- c. menyusun rencana makro perkebunan lintas kabupaten/kota;
- d. melaksanakan pengawasan perbenihan, pupuk, pestisida, alat dan mesin di bidang perkebunan;
- e. melaksanakan pengamatan, peramalan organisme tumbuhan pengganggu dan pengendalian hama terpadu tanaman perkebunan;
- f. menyelenggarakan dan mengawasi kegiatan rehabilitasi, reklamasi, sistem silvikultur, budidaya dan pengolahan;
- g. melaksanakan perlindungan dan pengamanan perkebunan pada kawasan lintas kabupaten/kota;
- h. menyediakan dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis penelitian dan pengembangan terapan bidang perkebunan;
- i. menata alokasi sumber daya manusia di bidang perkebunan;
- j. menetapkan standar pembibitan/perbenihan dan pengaturan penggunaan benih unggul;
- k. melakukan produksi ekspor komoditas perkebunan unggulan daerah provinsi;
- l. menyelenggarakan pembentukan dan perwilayahan areal perkebunan lintas kabupaten/kota;
- m. menyusun perwilayahan, desain, pengendalian lahan dan industri primer di bidang perkebunan lintas kabupaten/kota;
- n. melaksanakan pengamatan, penelitian, peramalan organisme pengganggu tanaman dan pengendalian hama dan penyakit; dan
- o. menyediakan dukungan kerja sama antara kabupaten/kota di bidang perkebunan.

6. Ketentuan Bagian Ketigabelas, Pasal 77 sampai dengan Pasal 82 dihapus.

7. Diantara Bagian Ketigabelas dan Bagian Keempatbelas disisip 2 (dua) bagian, yakni Bagian Ketigabelas A dan Ketigabelas B, dan ditambahkan 10 (sepuluh) Pasal, yakni Pasal 77A, Pasal 78A, Pasal 79A, Pasal 80A, Pasal 81A, Pasal 82A, Pasal 82B, Pasal 82C, Pasal 82D, Pasal 82E, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketigabelas A
Dinas Bina Marga

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 77A

- (1) Susunan organisasi Dinas Bina Marga, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;

c. Bidang...

- c. Bidang Program, Perencanaan dan Evaluasi;
 - d. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - e. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - f. Bidang Pengujian dan Peralatan;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Program, Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Seksi Program;
 - b. Seksi Perencanaan; dan
 - c. Seksi Data, Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Seksi Pembangunan Jalan;
 - b. Seksi Pembangunan Jembatan; dan
 - c. Seksi Administrasi Teknik Pembangunan Jalan dan Jembatan.
- (5) Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. Seksi Pemeliharaan Jalan; dan
 - b. Seksi Pemeliharaan Jembatan.
- (6) Bidang Pengujian dan Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
- a. Seksi Uji Tanah dan Geoteknik;
 - b. Seksi Uji Bahan Kontruksi; dan
 - c. Seksi Peralatan dan Perbekalan.

Pasal 78A

- (1) Dinas Bina Marga adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh di bidang kebinamargaan.
- (2) Dinas Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Bina Marga.
- (4) Bidang-bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Bina Marga sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Sub Bagian-Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Seksi-Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2...

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 79A

Dinas Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang jalan, jembatan, sarana dan prasarana wilayah.

Pasal 80A

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79A, Dinas Bina Marga mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan yang meliputi urusan keuangan, kepegawaian, umum dan perlengkapan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. pelaksanaan rencana kebutuhan jaringan jalan dan jembatan, bahan-bahan bangunan dan komponen konstruksi di bidang jalan dan jembatan;
- d. pelaksanaan pemeliharaan, peningkatan, pembangunan, inventarisasi jalan dan jembatan;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait di bidang kebinamargaan;
- f. pelaksanaan dan fasilitasi dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang kebinamargaan;
- g. pelaksanaan pemantauan jaringan jalan dan jembatan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 81A

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80A, Dinas Bina Marga mempunyai kewenangan:

- a. melaksanakan pelayanan teknis administratif ketatausahaan;
- b. menyusun program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. menyiapkan perencanaan kebutuhan jaringan jalan dan jembatan, bahan-bahan bangunan dan komponen konstruksi di bidang jalan dan jembatan;
- d. melaksanakan pemeliharaan, peningkatan, pembangunan, inventarisasi jalan dan jembatan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait di bidang kebinamargaan;
- f. menerapkan standar pelayanan minimal di bidang kebinamargaan; dan
- g. melaksanakan pemantauan jaringan jalan dan jembatan.

Bagian Ketigabelas B
Dinas Cipta Karya

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 82A

- (1) Susunan organisasi Dinas Cipta Karya, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;

c. Bidang...

- c. Bidang Program, Perencanaan dan Evaluasi;
 - d. Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah;
 - e. Bidang Tata Bangunan dan Konstruksi;
 - f. Bidang Perumahan, Air Bersih, Sarana dan Prasarana;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Program, Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Seksi Program;
 - b. Seksi Perencanaan; dan
 - c. Seksi Data, Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Seksi Tata Ruang;
 - b. Seksi Pengembangan Wilayah; dan
 - c. Seksi Pembinaan Tata Ruang Kabupaten/Kota.
- (5) Bidang Tata Bangunan dan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. Seksi Penataan Bangunan;
 - b. Seksi Pengendalian Teknik; dan
 - c. Seksi Kelayakan dan Pemanfaatan Bangunan.
- (6) Bidang Perumahan, Air Bersih, Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
- a. Seksi Perumahan;
 - b. Seksi Air Bersih dan Limbah; dan
 - c. Seksi Penataan Lingkungan Permukiman.

Pasal 82B

- (1) Dinas Cipta Karya adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh di bidang keciptakaryaan.
- (2) Dinas Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Cipta Karya.
- (4) Bidang-bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Cipta Karya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Sub Bagian-Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Seksi-Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2...

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 82C

Dinas Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang keciptakaryaan.

Pasal 82D

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82C, Dinas Cipta Karya mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan yang meliputi urusan keuangan, kepegawaian, umum dan perlengkapan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. pelaksanaan rencana kebutuhan perumahan, air bersih, sarana dan prasarana permukiman, bahan-bahan bangunan dan komponen konstruksi di bidang keciptakaryaan;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait di bidang keciptakaryaan;
- e. pelaksanaan dan fasilitasi dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang keciptakaryaan dan
- f. pelaksanaan pemantauan kondisi perumahan, air bersih, sarana dan prasarana permukiman.

Pasal 82E

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82D, Dinas Cipta Karya mempunyai kewenangan:

- a. melaksanakan pelayanan teknis administratif ketatausahaan yang meliputi urusan keuangan, kepegawaian, umum dan perlengkapan;
- b. menyiapkan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. menyusun rencana kebutuhan perumahan, air bersih, sarana dan prasarana permukiman, bahan-bahan bangunan dan komponen konstruksi di bidang keciptakaryaan;
- d. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait di bidang keciptakaryaan;
- e. menerapkan standar pelayanan minimal di bidang keciptakaryaan; dan
- f. melaksanakan pemantauan kondisi perumahan, air bersih, sarana dan prasarana permukiman.

8. Ketentuan Bagian Keempatbelas, Pasal 83 sampai dengan Pasal 88 dihapus.
9. Diantara Bagian Keempatbelas dan Bagian Kelimabelas disisip 2 (dua) bagian, yakni Bagian Keempatbelas A dan Keempatbelas B, dan ditambahkan 10 (sepuluh) Pasal, yakni Pasal 83A, Pasal 84A, Pasal 85A, Pasal 86A, Pasal 87A, Pasal 88A, Pasal 88B, Pasal 88C, Pasal 88D, Pasal 88E, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian...

Bagian Keempatbelas A
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 83A

- (1) Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Industri Kecil;
 - d. Bidang Industri Menengah dan Besar;
 - e. Bidang Perdagangan Dalam Negeri;
 - f. Bidang Perdagangan Luar Negeri;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Industri Pangan Sandang dan Kerajinan;
 - b. Seksi Industri Kimia, Bahan Bangunan, Logam dan Elektronika; dan
 - c. Seksi Promosi dan Informasi Hasil Produksi Industri Kecil Menengah.
- (4) Bidang Industri Menengah dan Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Industri Agro;
 - b. Seksi Manufaktur; dan
 - c. Seksi Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan Permesinan.
- (5) Bidang Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Seksi Bina Usaha Perdagangan;
 - b. Seksi Bina Pasar dan Distribusi; dan
 - c. Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar Dan Jasa.
- (6) Bidang Perdagangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
 - a. Seksi Ekspor;
 - b. Seksi Impor; dan
 - c. Seksi Promosi, Pengembangan dan Kerjasama Luar Negeri.

Pasal 84A

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh di bidang perindustrian dan perdagangan.
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.
- (3) Sekretariat

- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (4) Bidang-bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Sub Bagian-Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Seksi-Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 85A

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang perindustrian dan perdagangan.

Pasal 86A

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85A, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;
- d. peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program antar instansi terkait di bidang perindustrian dan perdagangan;
- e. pembinaan dan pengembangan perindustrian dan perdagangan;
- f. pemantauan operasional perindustrian dan perdagangan;
- g. promosi, informasi dan pameran bagi upaya pengembangan perindustrian dan perdagangan;
- h. pencegahan dan penanggulangan pencemaran akibat kegiatan industri guna menjaga kelestarian lingkungan;
- i. pemantauan kelancaran distribusi barang beredar dan jasa bagi kepentingan industri perdagangan dan masyarakat;
- j. pelaksanaan penyidikan di bidang pendaftaran perusahaan dan perlindungan konsumen;
- k. pengawasan barang beredar dan jasa, penerapan standar, perbaikan serta peningkatan mutu barang dan jasa, perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dan memfasilitasi sertifikasi Eko Labeling, Sertifikasi Standar Mutu, Sertifikasi Mutu Barang bagi kemudahan pemasaran dalam dan luar negeri; dan
- l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang perindustrian dan perdagangan.

Pasal 87A

Pasal 87A

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86A, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai kewenangan:

- a. melaksanakan pelayanan teknis administratif ketatausahaan yang meliputi urusan keuangan, kepegawaian, umum dan perlengkapan;
- b. menyiapkan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;
- d. meningkatkan keterpaduan dalam menyusun rencana dan program antar instansi terkait di bidang perindustrian dan perdagangan;
- e. membina dan mengembangkan perindustrian dan perdagangan;
- f. memantau operasional perindustrian dan perdagangan;
- g. melaksanakan promosi, informasi dan pameran bagi upaya pengembangan perindustrian dan perdagangan;
- h. mencegah dan menanggulangi pencemaran akibat kegiatan industri guna menjaga kelestarian lingkungan;
- i. pemantauan kelancaran distribusi barang beredar dan jasa bagi kepentingan industri perdagangan dan masyarakat;
- j. melaksanakan penyidikan di bidang pendaftaran perusahaan dan perlindungan konsumen;
- k. mengawasi barang beredar dan jasa, penerapan standar, perbaikan serta peningkatan mutu barang dan jasa, perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dan memfasilitasi sertifikasi Eko Labeling, Sertifikasi Standar Mutu, Sertifikasi Mutu Barang bagi kemudahan pemasaran dalam dan luar negeri; dan
- l. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang perindustrian dan perdagangan.

Bagian Keempatbelas B Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

Pasal 88A

- (1) Susunan organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kelembagaan Koperasi;
 - d. Bidang Usaha Koperasi;
 - e. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - f. Bidang Pembiayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Kelembagaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Organisasi dan Tatalaksana;
 - b. Seksi Penyuluhan dan Advokasi; dan
 - c. Seksi Pengendalian dan Akuntabilitas.
- (4) Bidang Usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Produksi;
 - b. Seksi Pemasaran dan Jaringan Usaha; dan
 - c. Seksi Restrukturisasi dan Aneka Usaha.
- (5) Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Seksi Usaha Mikro;
 - b. Seksi Usaha Kecil dan Menengah; dan
 - c. Seksi Kemitraan.
- (6) Bidang Pembiayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan Pembiayaan;
 - b. Seksi Pengembangan Permodalan; dan
 - c. Seksi Jasa Keuangan dan Pengendalian.

Pasal 88B

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- (4) Bidang-bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Sub Bagian-Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Seksi-Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 88C

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 88D

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
- d. pelaksanaan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program antar instansi terkait di bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
- e. pembinaan dan pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah;
- f. pelaksanaan pemantauan operasional koperasi dan usaha kecil menengah;
- g. penyelenggaraan promosi, informasi dan pameran bagi upaya pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah; dan
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang koperasi dan usaha kecil menengah.

Pasal 88E

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88F, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai kewenangan:

- a. melaksanakan pelayanan teknis administratif ketatausahaan yang meliputi urusan keuangan, kepegawaian, umum dan perlengkapan;
- b. menyiapkan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
- d. melaksanakan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program antar instansi terkait di bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
- e. membina dan mengembangkan koperasi dan usaha kecil menengah;
- f. melaksanakan dan memantau operasional koperasi dan usaha kecil menengah;
- g. menyelenggarakan promosi, informasi dan pameran bagi upaya pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah; dan
- h. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang koperasi dan usaha kecil menengah.

10. Ketentuan Pasal 241 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisip 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga keseluruhan Pasal 241 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 241

- (1) Dikecualikan Bagan Struktur Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Bina Marga dan Cipta Karya dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Bagan Struktur Dinas-dinas dilingkungan Pemerintah Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (1.a) Bagan Struktur Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh, Dinas Keuangan Aceh, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Bina Marga, Dinas Cipta Karya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran-lampiran Qanun ini.
- (2) Pada organisasi Dinas dan Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk 1(satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berdasarkan kebutuhan Dinas/Badan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah memenuhi syarat yang diperlukan untuk itu.
- (4) Rincian tugas dan fungsi pemangku Jabatan Struktural pada masing-masing Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Uraian Tugas Jabatan masing-masing Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

11. Ketentuan Pasal 242 diubah, sehingga Pasal 242 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 242

Selama belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintah Aceh dan jabatan struktural tetap berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan dan/atau penggantian menurut Qanun ini.

Pasal II

- (1) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka segala ketentuan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.
- (2) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Qanun ini

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal $\frac{20 \text{ Desember } 2012 \text{ M}}{6 \text{ Shafar } 1434 \text{ H}}$

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

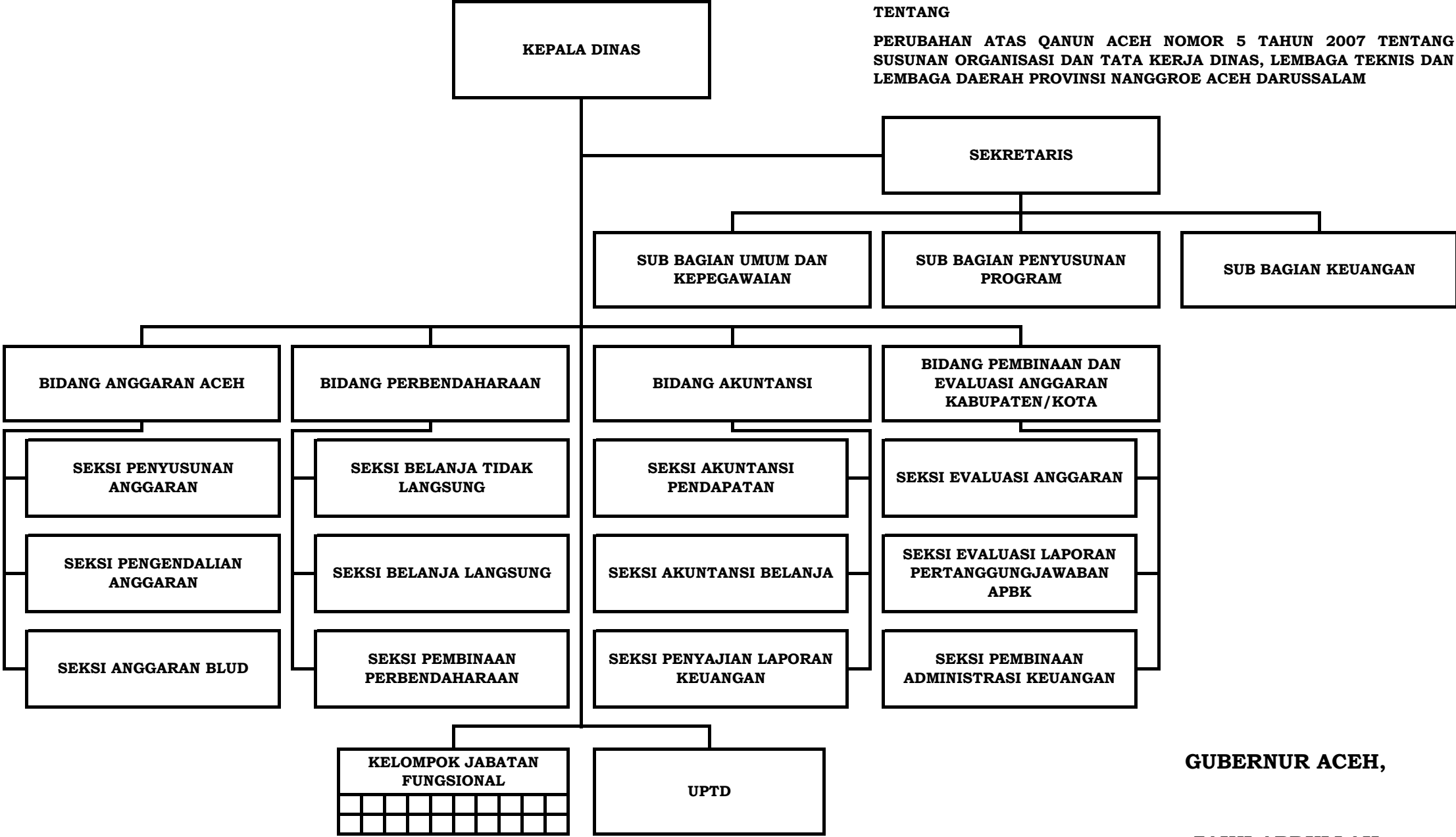
Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal $\frac{20 \text{ Desember } 2012 \text{ M}}{6 \text{ Shafar } 1434 \text{ H}}$

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

T. SETIA BUDI

LEMBARAN ACEH TAHUN 2012 NOMOR 15

**BAGAN STRUKTUR
DINAS KEUANGAN ACEH**



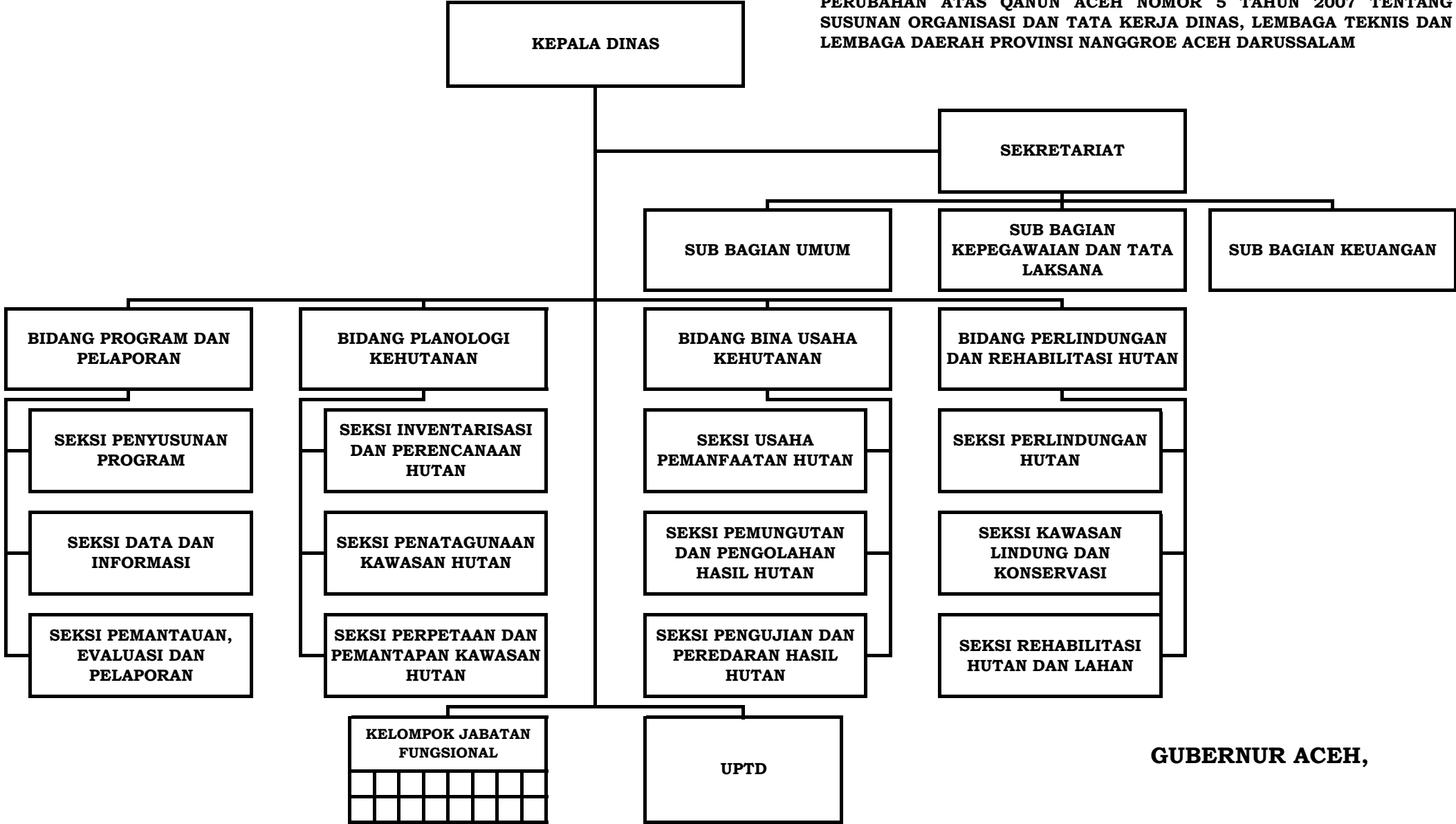
LAMPIRAN II
QANUN ACEH NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS, LEMBAGA TEKNIS DAN
LEMBAGA DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

**BAGAN STRUKTUR
DINAS KEHUTANAN**

LAMPIRAN III
QANUN ACEH NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS, LEMBAGA TEKNIS DAN
LEMBAGA DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

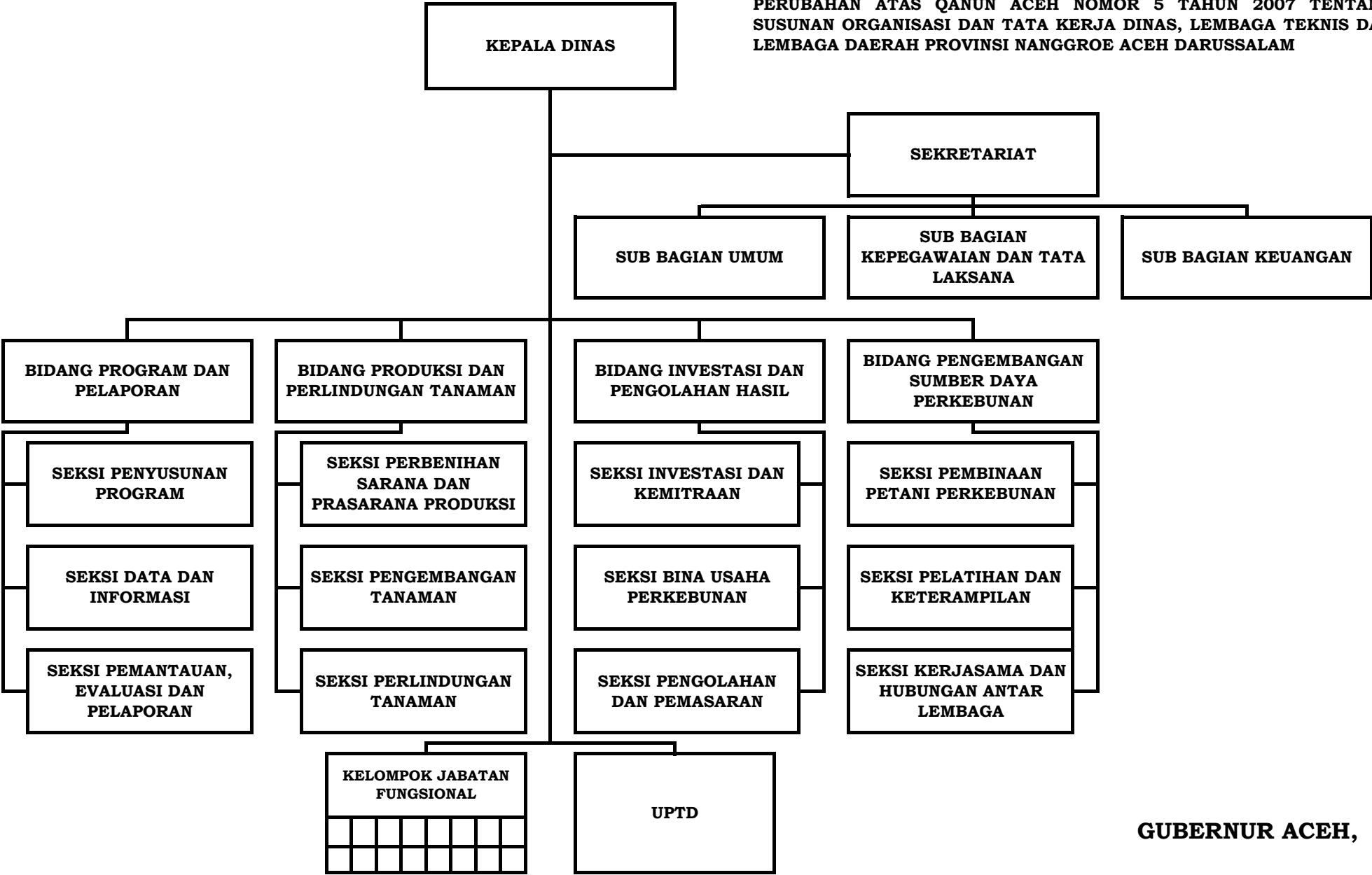


GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

**BAGAN STRUKTUR
DINAS PERKEBUNAN**

LAMPIRAN IV
QANUN ACEH NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS, LEMBAGA TEKNIS DAN
LEMBAGA DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

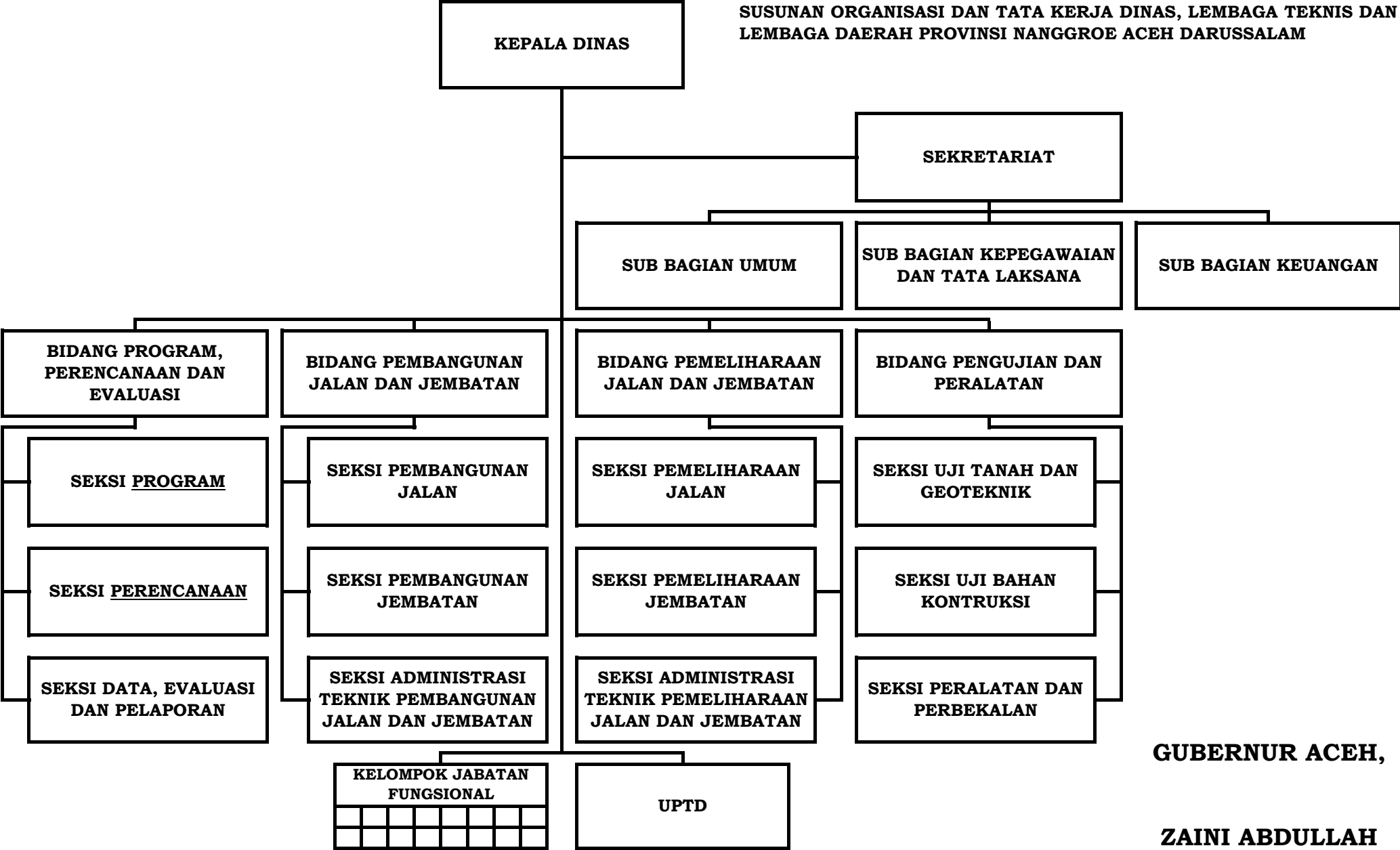


GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

**BAGAN STRUKTUR
DINAS BINA MARGA**

LAMPIRAN V
QANUN ACEH NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS, LEMBAGA TEKNIS DAN
LEMBAGA DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

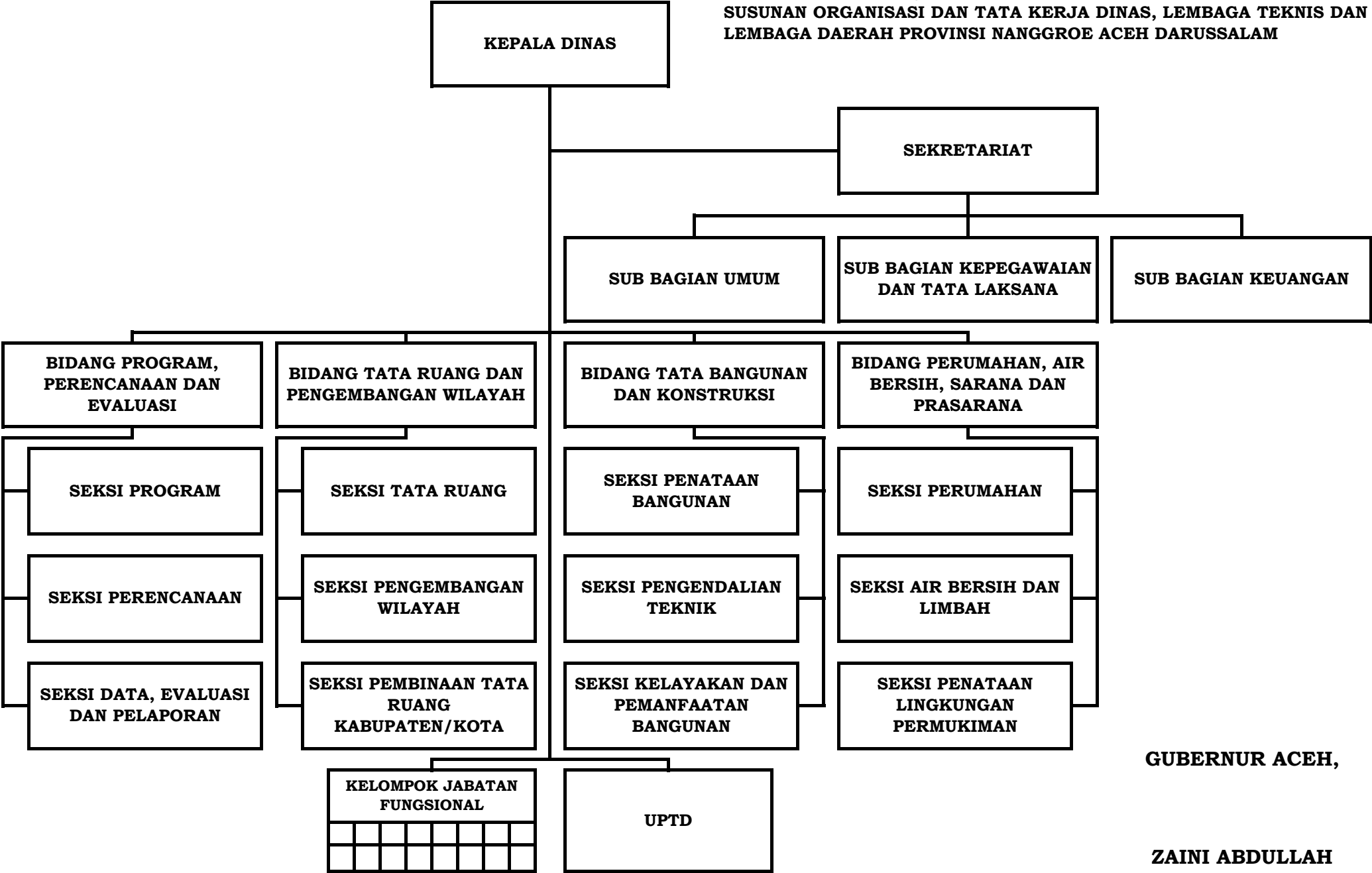


GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

**BAGAN STRUKTUR
DINAS CIPTA KARYA**

LAMPIRAN VI
QANUN ACEH NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS, LEMBAGA TEKNIS DAN
LEMBAGA DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

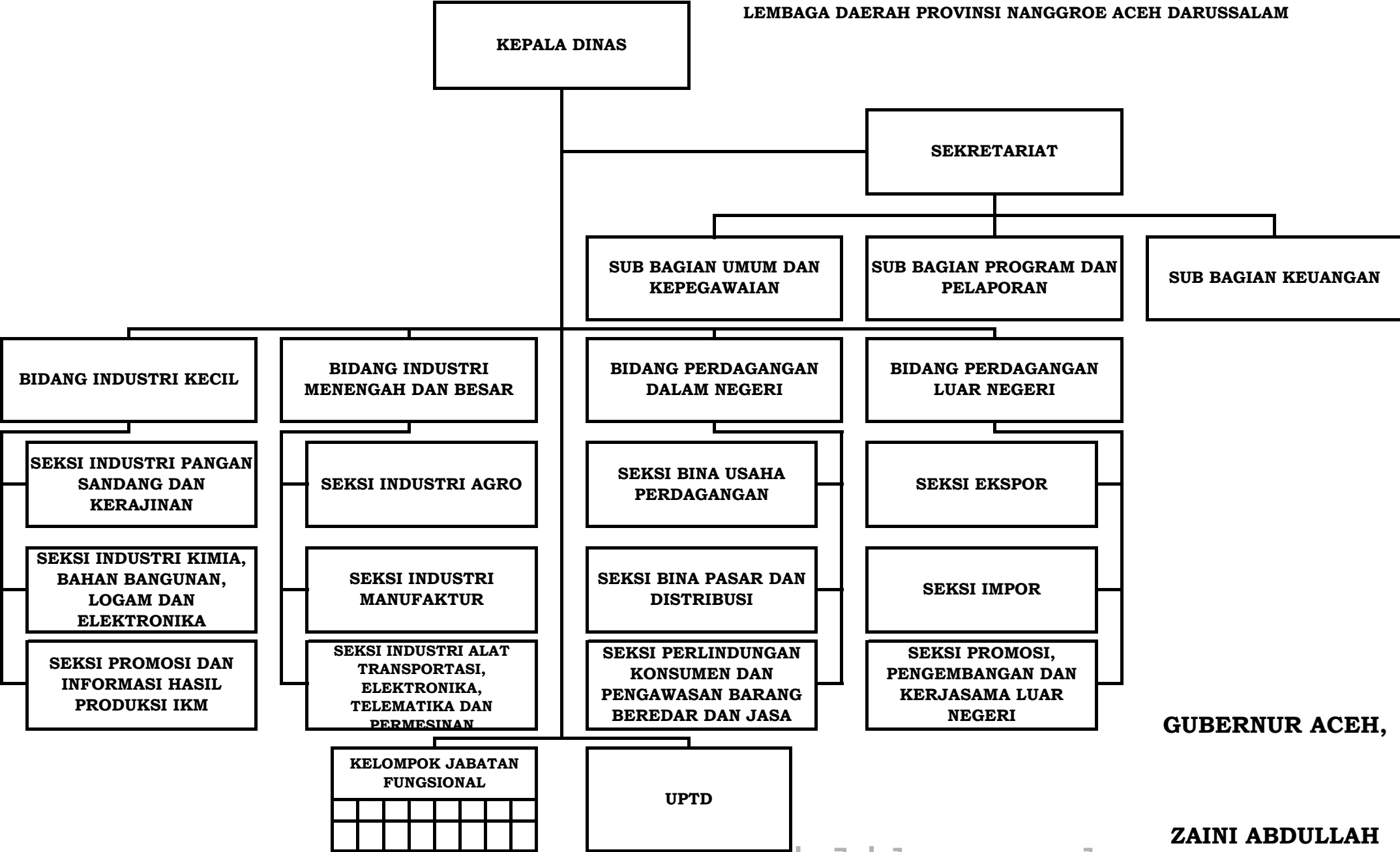


GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

**BAGAN STRUKTUR
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

LAMPIRAN VII
QANUN ACEH NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS, LEMBAGA TEKNIS DAN
LEMBAGA DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

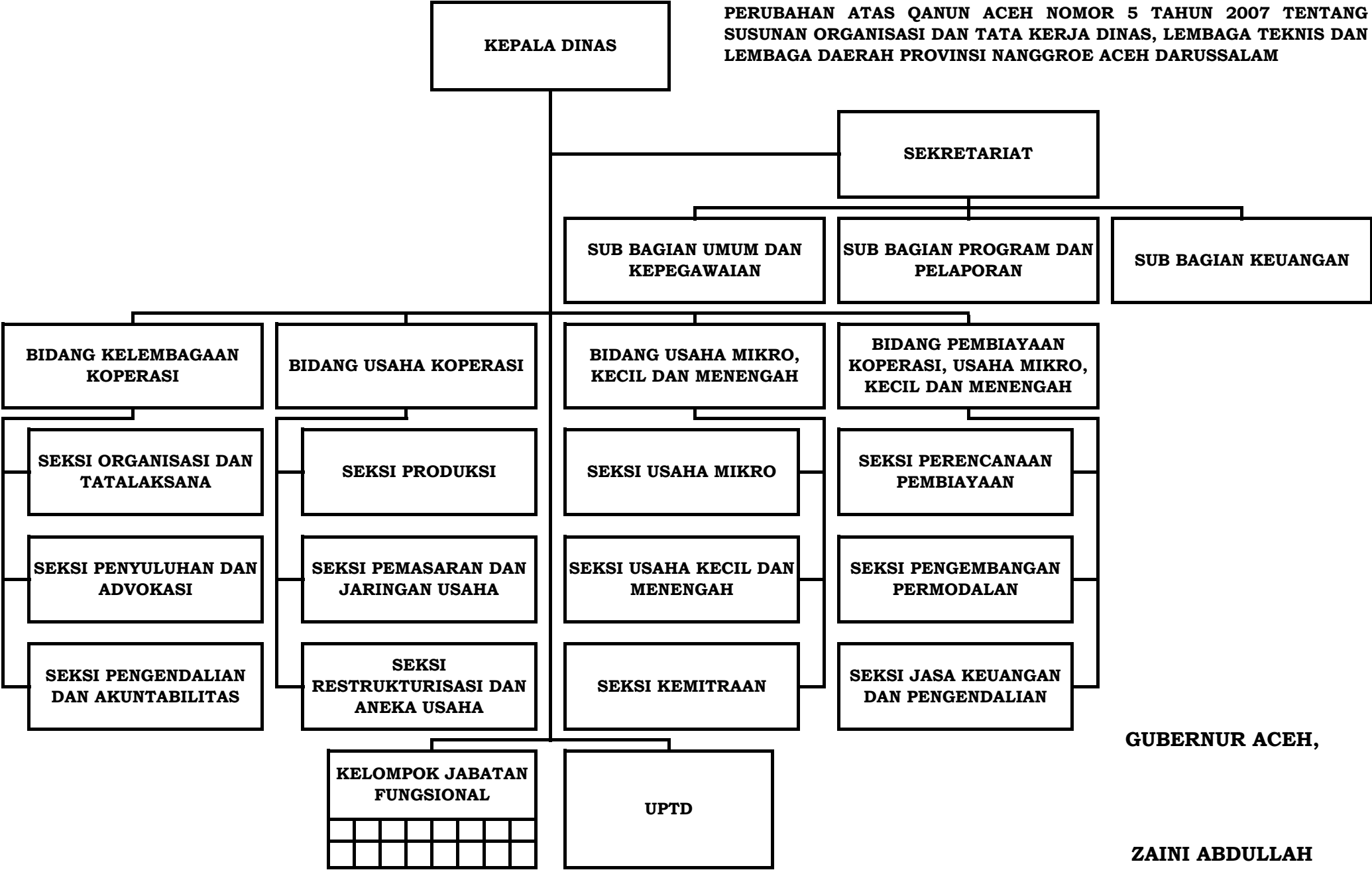


GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

**BAGAN STRUKTUR
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**

**LAMPIRAN VIII
QANUN ACEH NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS, LEMBAGA TEKNIS DAN
LEMBAGA DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**



GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH